

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 053/P/2012

TENTANG

PERGURUAN TINGGI PENILAI SERTIFIKASI PENDIDIK  
UNTUK DOSEN TAHUN 2012-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, perlu menetapkan perguruan tinggi penilai sertifikasi pendidik untuk dosen;
- b. bahwa perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/P/2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen telah habis masa berlakunya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2012-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45007);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERGURUAN TINGGI PENILAI SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN TAHUN 2012-2013.

PERTAMA : Menetapkan perguruan tinggi penilai sertifikasi pendidik untuk dosen yang selanjutnya disebut PTPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : PTPS bertugas menyelenggarakan sertifikasi pendidik untuk dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor Kepala.

KETIGA : PTPS dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. mengacu pada buku pedoman sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2012; dan
- b. melaporkan jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan peserta sertifikasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, paling lambat 15 (lima belas) hari setiap tahap sertifikasi dosen dilaksanakan.

KEEMPAT : PTPS menyelenggarakan sertifikasi pendidik untuk dosen untuk tahun 2012 dan tahun 2013.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.

KEENAM : Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/P/2009 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM  
NIP 196108281987031003

SALINAN LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR: 053/P/2012  
TENTANG  
PERGURUAN TINGGI PENILAI SERTIFIKASI PENDIDIK  
UNTUK DOSEN TAHUN 2012-2013

<b>NO</b>	<b>PERGURUAN TINGGI</b>
1.	Universitas Gadjah Mada
2.	Universitas Indonesia
3.	Universitas Sumatera Utara
4.	Universitas Andalas
5.	Universitas Hasanuddin
6.	Universitas Airlangga
7.	Universitas Padjadjaran
8.	Universitas Diponegoro
9.	Universitas Brawijaya
10.	Universitas Udayana
11.	Institut Teknologi Bandung
12.	Institut Teknologi Sepuluh November
13.	Institut Pertanian Bogor
14.	Institut Seni Indonesia Yogyakarta
15.	Institut Seni Indonesia Surakarta
16.	Universitas Sriwijaya
17.	Universitas Lambung Mangkurat
18.	Universitas Syiah Kuala
19.	Universitas Sam Ratulangi
20.	Universitas Nusa Cendana
21.	Universitas Mulawarman

<b>NO</b>	<b>PERGURUAN TINGGI</b>
22.	Universitas Riau
23.	Universitas Jambi
24.	Universitas Tanjungpura
25.	Universitas Mataram
26.	Universitas Pattimura
27.	Universitas Cenderawasih
28.	Universitas Jenderal Soedirman
29.	Universitas Palangka Raya
30.	Universitas Jember
31.	Universitas Lampung
32.	Universitas Sebelas Maret
33.	Universitas Tadulako
34.	Universitas Bengkulu
35.	Universitas Negeri Padang
36.	Universitas Negeri Malang
37.	Universitas Pendidikan Indonesia
38.	Universitas Negeri Manado
39.	Universitas Negeri Makassar
40.	Universitas Negeri Jakarta
41.	Universitas Negeri Jogjakarta
42.	Universitas Negeri Surabaya
43.	Universitas Negeri Medan
44.	Universitas Negeri Semarang
45.	Universitas Negeri Gorontalo
46.	Universitas Pendidikan Ganesha


NO	PERGURUAN TINGGI
47.	Universitas Trisakti
48.	Universitas Tarumanegara
49.	Universitas Gunadarma
50.	Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta
51.	Universitas Parahyangan
52.	Universitas Pasundan
53.	Universitas Islam Bandung
54.	Universitas Muhammadiyah Jakarta
55.	Universitas Muhammadiyah Surakarta
56.	Universitas Muhammadiyah Malang
57.	Universitas Muslim Indonesia Makassar
58.	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
59.	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
60.	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
61.	Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM  
NIP 196108281987031003

✍️